



ASLI

NOMOR REG : 000364


**JAMINAN UANG MUKA**  
(ADVANCE PAYMENT BOND)

NOMOR BOND : APB 17 07 2023 000364

Nilai Jaminan : Rp 563.895.000

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :  
CV. PUTRA LAME MAKING, Alamat : Desa Dikesare - Kec. Lebatukan - Kab. Lembata sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 57 Oebobo Kupang sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 563.895.000 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa / Guru Beserta Sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/PPK/WFBT/SMAN 1.L.Tukan/VII/2023 Tanggal 06 Juli 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di KUPANG pada Tanggal 06 Juli 2023.

PRINCIPAL  
CV. PUTRA LAME MAKINGSURETY  
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUROCTAVIANA FERDIANA MAE  
Direktur Operasional

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT Telp.: (0380) 822498, Email : jamkridantt@yahoo.co.id